BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 111 /KPTS/ VII / 2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU DESA LINGGUA KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,maka telah dilaksanakan Pemilihan kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa untuk menjalankan tugas kedinasan dalam sisa masa jabatan Kepala Desa defenitif guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat pada Desa Linggua di Kecamatan Loloda kabupaten Halmahera Barat, maka perlu di angkat Kepala Desa Antar waktu Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atasperaturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa Kepala Desa Antar waktu. Yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Linggua di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor : 140/151/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Usulan Permohonan penerbitan SK dan Jadwal Pelantikan.

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **MARTINUS TJAANE./NIP. 197103022009061004** Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, di sertai ucapan terima Kasih atas darma baktinya;

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **OSKAR SAKALATY** Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, Periode 2022-2030 sisa masa Jabatan Kepala Desa Defenitif;

KETIGA : Masa Jabatan kepala Desa adalah melaksanakan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dan mulai melaksanakan tugas terhitung mulai pelantikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Serta Penerimaan Lainnya Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku;

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Nomor: 196/KPTS/VI/2023 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi ;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.